



P U T U S A N
Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRUL PUAD bin MARHANI**
Tempat lahir : Amuntai (Provinsi Kalimantan Selatan)
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Komplek Listrik II Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan *atau* Jalan Untung Surapati Gang Pasta Biquil Khairat Rt.01 Rw.00 Kelurahan Jone Kecamatan Tanah Groogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja (Mahasiswa)

Terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MARHANI** ditangkap pada tanggal 23 September 2017;

Terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MARHANI** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum MUHAMMAD RUSDI, SHI.,MH dan AGUS SALIM, SH.SHI, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bauntung Komplek Bauntung Permai Rt.05 Desa Sei. Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Desember 2017 Nomor 21/PEN.PID/2017/PN.BJB;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 367/Pid.Sus/2017/PN.Bjb tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 367/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** dengan menempatkan terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 2 (dua) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
 - o 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - o 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - o 1 (satu) buah tutup plasstika warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange;
- o 1 (satu) lembar plastic klip;
- o 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- o 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan;
- o 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
- o 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna hitam silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang seringannya dan Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **13 November 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Komplek Listrik II Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, Sdr. HARIS SAPUTRA, S.H., Sdr. HENDRIK YUNIKA, S.E. dan Sdr. ADI JULIAN SITEPU, S.H. yang merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang sering melakukan pesta (konsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru kemudian bergegas melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil menemukan rumah terdakwa. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil masuk dan menemui terdakwa didalam rumah kontrakannya dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru dan memperlihatkan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan prosedural kepolisian dalam melakukan kegiatan tersebut serta menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa yaitu ada laporan dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan pesta (konsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan terdakwa tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 g (nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 0,01 g (nol koma nol satu gram), 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan *DANIEL WELLINGTON* warna coklat keemasan yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan *DANIEL WELLINGTON* warna putih krem dan diletakkan didalam lemari rumah terdakwa serta 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone* warna hitam *silver* yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa dan diduga digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan pemesanan paket Narkotika jenis sabu-sabu. Mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah ditanyakan lebih lanjut oleh petugas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru pada saat penggeledahan dan penyidikan mengenai paket Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya tersebut, terdakwa mengakui jika paket Narkotika jenis sabu-sabu awalnya dibeli dari Sdr. RIZKY (D.P.O.) melalui perantara Sdr. ROMY (D.P.O.) sebesar ± Rp. 1.000.000,00 (lebih kurang satu juta rupiah) dengan berat paket Narkotika jenis sabu-sabu ± 1 g (lebih kurang satu gram) untuk dikonsumsi. Setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa pulang kerumah kontrakannya dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ± 4 x (lebih kurang empat kali) bersama-sama dengan Sdr. HUMAI (D.P.O.), Sdri. PUPUT (D.P.O.), Sdr. SAID (D.P.O.), dan Sdri. MAYA (D.P.O.) secara terpisah. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru mengenai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.35 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor ± 0,44 g (lebih kurang nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih ± 0,01 g (lebih kurang nol koma nol satu gram) dan disisihkan untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 8659/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang diberi nomor :

- 1) 2761/2017/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih dengan berat *netto* ± 0,009 g (lebih kurang nol koma nol nol sembilan gram);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2762/2017/NNF : 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,001$ g (lebih kurang nol koma nol nol satu gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2761/2017/NNF dan 2762/2017/NNF	(+) <i>positip</i> Narkotika	(+) <i>positip</i> Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, atau pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Komplek Listrik II Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah kontrakan terdakwa tepatnya di Jalan Komplek Listrik II Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya, Sdr. HARIS SAPUTRA, S.H., Sdr. HENDRIK YUNIKA, S.E. dan Sdr. ADI JULIAN SITEPU, S.H. yang merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa yang sering melakukan pesta (konsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru kemudian bergegas melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil menemukan rumah terdakwa. Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru berhasil masuk dan menemui terdakwa didalam rumah kontrakannya dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri sebagai petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru dan memperlihatkan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan prosedural kepolisian dalam melakukan kegiatan tersebut serta menyampaikan maksud dan tujuannya kepada terdakwa yaitu ada laporan dari masyarakat jika terdakwa sering melakukan pesta (konsumsi) Narkotika jenis sabu-sabu dirumah kontrakannya. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan pengegedahan didalam rumah kontrakan terdakwa tersebut dan berhasil menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 g (nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih 0,01 g (nol koma nol satu gram), 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan *DANIEL WELLINGTON* warna coklat keemasan yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan *DANIEL WELLINGTON* warna putih krem dan diletakkan didalam lemari rumah terdakwa serta 1 (satu) buah *handphone* merek *iPhone* warna hitam *silver* yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa dan diduga digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan pemesanan paket Narkotika jenis sabu-sabu. Mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah ditanyakan lebih lanjut oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru pada saat pengegedahan dan penyidikan mengenai paket Narkotika jenis sabu-sabu dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisapnya tersebut, terdakwa mengakui jika paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan *DANIEL WELLINGTON* warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa sedang tidak dalam masa pengobatan menggunakan Narkotika jenis sabu atau tidak sedang dalam masa rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 1453/SKPN/RSD/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.KK. atas permintaan dari IPTU (Inspektur Polisi Satu) ZAENURI, S.H. terhadap urine seseorang atas nama Sdr. KHAIRUL PUAD bin MAHRANI, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan **“TERINDIKASI NARKOBA”**.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.35 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor $\pm 0,44$ g (lebih kurang nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih $\pm 0,01$ g (lebih kurang nol koma nol satu gram) dan disisihkan untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 8659/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang diberi nomor :

- 1) 2761/2017/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,009$ g (lebih kurang nol koma nol nol sembilan gram);
- 2) 2762/2017/NNF : 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,001$ g (lebih kurang nol koma nol nol satu gram)

yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2761/2017/NNF dan 2762/2017/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip Metamfetamina</i>

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA.SE.:**

- Bahwa pada hari Sabtu 23 September 2017, kami satuan Res Narkoba Polres Banjarbaru antara lain saksi bersama dengan saksi Haris menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di komplek listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan sedang ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita kami sudah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan rekan saksi datang ke kontrakan terdakwa tersebut bersama dengan saksi M Noor H.S (Ketua Rt) melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah ditanyakan lebih lanjut oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru pada saat penggeledahan dan penyidikan mengenai paket Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya tersebut, terdakwa mengakui jika paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa menceritakan cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DANIEL WELLINGTON warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerangkan jika sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa di beberapa hari sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARIS SAPUTRA, SH:**

- Bahwa pada hari Sabtu 23 September 2017, kami sastuan Res Narkoba Polres Banjarbaru antara lain saksi bersama dengan saksi Haris menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa beralamat di komplek listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan sedang ada pesta Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan kami mulai melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita kami sudah sampai di rumah terdakwa kemudian saksi dan rekan rekan saksi datang ke kontrakan terdakwa tersebut bersama dengan saksi M Noor H.S (Ketua Rt) melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdakwa tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah ditanyakan lebih lanjut oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru pada saat penggeledahan dan penyidikan mengenai paket Narkotika jenis sabu-sabu dan alat hisapnya tersebut, terdakwa mengakui jika paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa menceritakan cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pada awalnya terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DANIEL WELLINGTON warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah sisa sabu-sabu yang telah dikonsumsi oleh terdakwa di beberapa hari sebelumnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **M NOOR . H.S Bin H SANUSI:**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa di kompleks listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru;
- Bahwa saksi selaku tokoh masyarakat di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa antara lain yaitu 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange , 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa berasal dari tanah grogot, kemudian di Banjarbaru terdakwa merupakan seorang Mahasiswa;
- Bahwa perilaku terdakwa ada kesehariannya baik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa, telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge)**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERNAWATI:**

- Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa saat terdakwa masih duduk di sekolah di tanah grogot karena mengkonsumsi sabu sabu;
- Bahwa saat itu saksi melaporkan ke satuan res narkoba Polres Tanah Grogot bersama dengan paman saksi yaitu saksi Fahrul;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada Polres Tanah Grogot terdakwa tidak lagi mengkonsumsi lagi;
- Bahwa terdakwa merupakan anak saksi yang masih menjalani pendidikan sebagai Mahasiswa Di Kota Banjarbaru;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. Saksi **FAHRUL**:

- Bahwa saksi adalah paman terdakwa dan pernah melaporkan terdakwa karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada saat duduk dibangku sekolah bersama dengan saksi Hernawati Ke Polres Tanah Grogot;
- Bahwa terdakwa masih duduk sebagai mahasiswa saat ditangkap di Banjarbaru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa KHAIRUL PUAD bin MAHRANI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa di komplek listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa antara lain yaitu 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Tanah Grogot dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DANIEL WELLINGTON warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkoba jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah dilaporkan oleh orang tua terdakwa kepada Polres Tabah Grogot pada saat terdakwa duduk dibangku sekolah;
- Bahwa kadang di dalam rumah tahanan terdakwa masih mengalami ketagihan;
- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang masih sebagai Mahasiswa;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, ataupun tenaga medis maupun ilmuwan yang mempunyai hak untuk menggunakan narkotika gol 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penyidikan urine terdakwa diperiksa di Laboratorium dan positif metamphetamine;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kontrakan terdakwa merupakan sisa dari sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, atau pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 8659/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian (+) positif Metamfetamina

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 1453/SKPN/RSD/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.KK. atas permintaan dari IPTU (Inspektur Polisi Satu) ZAENURI, S.H. terhadap urine seseorang atas nama Sdr. KHAIRUL PUAD bin MAHRANI, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan "TERINDIKASI NARKOBA"

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah tutup plasstika warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
- 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna hitam silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa di kompleks listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa antara lain yaitu 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem milik terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Tanah Grogot dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DANIEL WELLINGTON warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa;

- ❖ Bahwa benar terdakwa pernah dilaporkan oleh orang tua terdakwa kepada Polres Tabah Grogot pada saat terdakwa duduk dibangku sekolah;
- ❖ Bahwa benar kadang di dalam rumah tahanan terdakwa masih mengalami ketagihan;
- ❖ Bahwa benar terdakwa sampai dengan sekarang masih sebagai Mahasiswa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa bukan seorang apoteker, ataupun tenaga medis maupun ilmuwan yang mempunyai hak untuk menggunakan narkotika gol 1 jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa pada saat penyidikan urine terdakwa diperiksa di Laboratorium dan positif metamphetamine;
- ❖ Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- ❖ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kontrakan terdakwa merupakan sisa dari sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, atau pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ke depan persidangan;
- ❖ Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 8659/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian (+) positif Metamfetamina dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 1453/SKPN/RSD/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.KK. atas permintaan dari IPTU (Inspektur Polisi Satu) ZAENURI, S.H. terhadap urine seseorang atas nama Sdr. KHAIRUL

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUAD bin MAHRANI, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan
“TERINDIKASI NARKOBA”

- ❖ Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk **Alternatif**, yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena Dakwaan berbentuk **Alternatif**, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “setiap orang” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain;

Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira jam 15.30 Wita terdakwa ditangkap di rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa di komplek listrik II Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan juga penggeledahan dan ditemukan di dalam rumah kontrakan terdakwa antara lain yaitu 2 (dua) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu , 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange , 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh sabu-sabu dari tanah grogot dengan maksud untuk terdakwa konsumsi sendiri di Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa merangkai 1 (satu) buah tutup plastik warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih dari botol plastik yang sudah diisi air putih, 1 (satu) lembar plastic klip, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DANIEL WELLINGTON warna coklat keemasan sehingga menjadi sebuah bong yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, lalu disambungkan dengan sedotan plastik warna putih dan disambung lagi dengan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang sudah diisi air putih. Selanjutnya, Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dimasukkan oleh terdakwa tersebut dibakar menggunakan kompor yang terbuat dari 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan oranye dan sudah diberi sumbu yang terbuat dari 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. Dari hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut kemudian muncul asap, lalu asap tersebut dihisap oleh terdakwa seperti orang merokok pada umumnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan atau lebih dari 1 (satu) kali hisapan. Efek yang dirasakan oleh terdakwa dari menghisap asap hasil pembakaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah mata tidak mengantuk, badan terasa ringan, dan bersemangat untuk bekerja atau beraktifitas lainnya. Atas dasar keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa pernah dilaporkan oleh orang tua terdakwa kepada Polre Tanah Grogot pada saat terdakwa duduk dibangku sekolah;
- Bahwa kadang di dalam rumah tahanan terdakwa masih mengalami ketagihan;
- Bahwa terdakwa sampai dengan sekarang masih sebagai Mahasiswa;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker, ataupun tenaga medis maupun ilmuwan yang mempunyai hak untuk menggunakan narkotika gol 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika gol 1 jenis sabu-sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat penyidikan urine terdakwa diperiksa di Laboratorium dan positif metamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kontrakan terdakwa merupakan sisa dari sabu-sabu yang telah terdakwa gunakan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2017, pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, atau pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 1453/SKPN/RSD/2017 tanggal 28 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada R.S.D. (Rumah Sakit Daerah) Idaman Kota Banjarbaru yaitu dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.KK. atas permintaan dari IPTU (Inspektur Polisi Satu) ZAENURI, S.H. terhadap urine seseorang atas nama Sdr. KHAIRUL PUAD bin MAHRANI, dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan "TERINDIKASI NARKOBA".
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh BRIPKA (Brigadir Polisi Kepala) NOPI YANSAH, S.H. serta diketahui juga oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 23 September 2017 sekitar pukul 15.35 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru terhadap 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Banjarbaru, diperoleh hasil jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor $\pm 0,44$ g (lebih kurang nol koma empat puluh empat gram) dan berat bersih $\pm 0,01$ g (lebih kurang nol koma nol satu gram) dan disisihkan untuk dikirimkan ke Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya guna pengujian lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 8659/NNF/2017 tanggal 06 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel yang diberi nomor :
 - 2761/2017/NNF : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,009$ g (lebih kurang nol koma nol nol sembilan gram);
 - 2762/2017/NNF : 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ g (lebih kurang nol koma nol nol satu gram)
- yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2761/2017/NNF dan 2762/2017/NNF	(+) <i>positip Narkotika</i>	(+) <i>positip Metamfetamina</i>

Majelis Hakim berpendapat unsur **Penyalahguna Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa sanksi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menghiraukan anjuran Pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih berstatus sebagai mahasiswa yang masih mempunyai masa depan yang panjang;
- Terdakwa akan melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) batang sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah tutup plasstika warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
- 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange;
- 1 (satu) lembar plastic klip;
- 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan;
- 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
- 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna hitam silver;

Oleh karena berdasarkan fakta merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL PUAD bin MAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastic klip yang di dalamnya terdapat Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0,01 gram ;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) batang sedotan yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup plasstika warna biru yang terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna putih;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang masing-masing berwarna merah dan orange;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (Satu) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Daniel Wellington warna coklat keemasan;
 - 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Daniel Wellington warna putih krem;
 - 1 (satu) buah Handphone merk I Phone warna hitam silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **12 FEBRUARI 2018**, oleh kami, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H., dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR B.S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** serta didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, S.H.